

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA ATAS PENGHADAP YANG TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS

Ibnu Sajadi
(Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret)
Email: ibnusajadi@gmail.com

Nur Saptanti, Supanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This study attempts to know the deed Partij made notary on the parties, with respect the presence who can not read and write.

To achieve the goal so conducted legal research using empirical rational method. The kind of Sociological or non doctrinal study, used a qualitative approach.

Based on the research results can be summarized as follows that 1) affixing the stamp fingerprint or thumbprint signature is equalized to an autograph legal basis in article 1874 /of the Civil Code. In A notary responsible for the deed made in front of him. An authentic Deed made notary as well as uses signature or thumbprint remain valid deed of origin notary give clear reasons about because the parties not affix the signature. The excuse put forward was a substitute signature named "surrogaad"

So can be suggested 1. A notary in making the deed partij the presence who can not read and write. A notary should give space to affix a thumbprint/ or fingerprint on sheets of paper of its own as a substitute for signature by giving reason with using surrogaad. 2. A notary to provide counseling to residents in connection with the deed partij on presence who can not read and write. 3. Need to change in article 44 Paragraph 1.UUJN-Change. If any the presence who can not be affix signature replaced by a thumbprint or fingerprint by specifying the reasons.

Keywords: *Responsibility, Notary, Notarial, Deed, Signature*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan *akta partij* yang dibuat notaris bagi para pihak, sehubungan dengan penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode rasional dan empiris, jenis penelitian sosiologis atau non doktrinal, menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembubuhan cap sidik jari atau cap ibu jari dipersamakan dengan tanda tangan yang dasar hukumnya Pasal 1874 KUHPPerdata. Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapannya. Akta otentik yang dibuat notaris baik yang menggunakan tandatangan maupun dengan cap jempol akta tetap sah asal Notaris memberikan alasan yang jelas tentang sebab para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya. Alasan yang dikemukakan tersebut merupakan pengganti tanda tangan yang dinamakan "*surrogaat*".

maka dapat disarankan 1) Notaris dalam membuat akta partij kepada penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis, Notaris harus memberikan ruang kepada penghadap untuk membubuhkan cap jempol/ibu jari pada lembaran kertas tersendiri sebagai pengganti tanda dengan memberikan alasannya dengan menggunakan *Surrogate*. 2) Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta partij penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis. 3) Perlu adanya perubahan pasal 44 ayat 1. UUJN-Perubahan, Apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan diganti dengan cap jempol dengan menyebutkan alasannya.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Notaris, Akta, notariil, tanda tangan*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, untuk menjamin, kepastian, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia didasari kebutuhan akan suatu alat bukti, pada saat ini telah terjadi perubahan lembaga Notariat yang signifikan. Perubahan ini ditandai dengan adanya Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) yang dahulu merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Yang merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai, "Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian yang timbul dalam masyarakat. Perlunnya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Notaris berdasarkan sistem hukum Nasional, merupakan Pejabat Umum yaitu organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. (Herlien Budiono, 2004).

Tanggung jawab yang diemban Notaris sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tindakan hukum baik yang dilakukan dengan akta autentik maupun dibawah tangan yang semua itu akan terkait dengan pembuktian akan perbuatan hukum yang dilakukan dan sebagai alat bukti.

Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah Pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. (Tan Thong Kie, 2000).Melalui akta autentik inilah diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. Apabila terjadi suatu sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara yang menjadi sengketa tersebut.

Tugas notaris membuat akta otentik. Bagi notaris yang terpenting adalah dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya ditulis UUJN menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya ditandatangani oleh para pihak. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/ atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat (Tan Thong Kie, 2000).

Kenyataan dalam praktik sehari-hari bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan hukum mampu untuk membaca, menulis dan membubuhkan tanda tangan diri dalam akta. Hal ini seperti yang di jelaskan dalam hasil penelitian I Made Mulyawan Subawa yaitu pembubuhan cap jempol dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam prakteknya sering diartikan sama dengan penandatanganan (Made, 2013).

Hasil penelitian Alfi Irapansyah menghasilkan temuan bahwa Penandatanganan akta yang pihaknya berada di dalam rumah tahanan (rutan) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI nomor:3641K/Pdt/2001, merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya Putusan Mahkamah Agung hanyalah sebagai pemyempurna dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya, dengan cara memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan sebelumnya, mengadili dan memberikan putusannya dalam rangka penerapan hukum berdasarkan undang-Undang yang berlaku.

Penandatanganan akta Notaris yang dilakukan didalam rutan oleh penghadap menurut putusan Mahkamah Agung merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris dinyatakan batal menurut hukum atau dinyatakan batal demi hukum.(Alfi, 2008).

Secara teori mengenai pembubuhan cap jempol atau dikenal dengan *finger print*, G.H.S. Lumban Tobing menyatakan, dengan ditentukannya oleh undang-undang keharusan penandatanganan (*het tekenen van di naam*) dari akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat menandatangani sesuatu akta karena ia buta buruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda-tanda huruf (*letterkens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan yang disebut di atas, yakni "*het tekenen van de naam*" (*penanda tangan nama*).(G.H.S. Lumban Tobing, 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 44 dengan tegas telah membuka kemungkinan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diatas akta, agar mereka juga dapat

membuat akta (*partij akte*) di hadapan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tanggung jawab notaris dan keabsahan akta notaris dalam pembuatan akta atas penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis.

B. Metoda Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5 yakni hukum yang ada dalam benak manusia(Setiono, 2002). Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian evaluatif. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para responden dan nara sumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti), untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus.Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada notaris yang terlibat dalam Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan Notaris di Kabupaten Klaten. Sumber data sekunder, a). Undang-Undang Dasar 1945 ; b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris c). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis (Sutopo, 1998).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jabatan, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting karena menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia menghendaki

adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata, sehingga mempunyai kekuatan autentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan peundang-undangan di bidang notariat, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad 1860 Nomor 3 Notaris Reglement*) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan dibuat perubahan pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris biasa dikenal dengan sebutan UUJN.

Keautentikan akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris tersebut sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan dihadapan akta autentik.

Larangan Notaris dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap sebagai pejabat Negara;
- e. merangkap sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

2. Akta Otentik Dan Kekuatan Akta Notaris sebagai Alat Bukti Tertulis

Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua, yaitu akta yang dibuat “oleh” notaris atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat “dihadapan” notaris atau yang dinamakan “*akta partij*” (*partij akten*).

Pembuktian merupakan titik sentral dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana karena disinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam perkara yang diajukan. Mengenai alat bukti utama dalam perkara perdata adalah alat bukti tulisan (Nico, 2003).

3. Sidik Jari

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan dengan suatu cap jempol/*fingerprint*., dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang lain telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan setelah itu cap jempol dibubuhkan dihadapan pegawai tadi dan pegawai tersebut harus membukukan tulisan tersebut (Subekti, 2008).

4. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai suatu sistem aturan, adalah mengenai tingkah laku manusia atau mengenai hubungan-hubungan diantara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Pada dasarnya istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan

hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum (Satjipto Raharjo, 2004).

5. **Akta Notaris yang dibuat tanpa tanda tangan para Pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak**

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris dalam sumpah jabatannya telah berjanji bahwa ia akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, hal ini didasari kesadaran bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada kepercayaan. Tugas notaris adalah membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, keabsahan akta notaris dalam pembuatan akta atas penghadap yang tidak bisa baca tulis dapat mengikat jika ada pengganti dari tanda tangan tersebut, yaitu sidik jari/cap jempol dan harus ditegaskan dalam akta keterangan Notaris mengenai hal tersebut.

Keberadaan sebuah tanda tangan dalam sebuah akta *partij* adalah merupakan *conditio sine qua non* (sebagai syarat mutlak yang harus ada), berbeda dengan akta *relaass* di mana keberadaan tanda tangan tidak merupakan keharusan, kecuali apabila seseorang tidak bisa membubuhkan tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan ditulis dalam akta tersebut sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*).

Dalam hal suatu akta tidak dapat ditandatangani oleh penghadap yang buta huruf (tidak bisa tulis baca), maka biasanya akan dibubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang

dibubuhkan dihadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan.

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu di buktikan bahwa apa di nyatakan dan di cantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak para pihak. Itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Kekuatan formil ini di dasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan dibawah akta ini.

Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Penandatanganan merupakan syarat formil dalam sebuah akta yang mengartikan bahwa seseorang menyetujui kesepakatan yang tertuang dalam akta. Kecuali apabila seseorang tidak bisa membubuhkan tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan ditulis dalam akta tersebut sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*).

Tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang di kuatkan dengan suatu keterangan yang di beri tanggal oleh notaris atau pejabat lain yang di tunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu di perkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah di bacakan dan di jelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdara).

Berdasarkan UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ditentukan pula bahwa: 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Maka berdasarkan atas uraian tersebut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik sebagaimana diatur lam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang peraturan perundangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Penanda tangan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Bukti (*evidence*) : suatu tanda tangan mengidentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
- b. *Ceremony* : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat sipenandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*
- c. Persetujuan (*approval*) : tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan.

6. Tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan akta yang tidak ada tanda tangan dalam akta partij

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 1 UUN dan Pasal 15 UUN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari (cap jempol) merupakan suatu tindakan yang penting, termasuk orang-orang yang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya (Soegondo, 1993).

Sesuai dengan tugas dan wewenang notaris dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan. Padahal dalam prakteknya, sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah membolehkan” sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari/cap jempol, dipakai sebagaipengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa, tugas Notaris bukan hanya membuat akta, tapi

juga menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3) (Sudikno Mertokusumo, 1993).

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu (Lumban Tobing, 1999).

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris.

Berdasarkan semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Pada akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dapat disimpulkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta di tandatangani maupun akta yang menggunakan sidik jari.

7. Kekuatan Pembuktian dan keabsahan akta partij yang tidak dibubui tanda tangan

Dalam hal suatu akta tidak dapat ditandatangani oleh penghadap yang buta huruf (tidak bisa tulis baca), maka sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN-P akan dibubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan.

Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan sesuai dalam Pasal 1874a KUHPerdata.

Ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan dalam penggunaan sidik jari tersebut (untuk akta atau tulisan dibawah tangan), antara lain :

1. Pasal 1874a KUHPerdata, yaitu:“Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan dengan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, dibubuhkan di hadapan pegawai tadi”.
2. Stbl. 1916 – 44 jo 43 – Pasal 1 ayat (2) hanya menentukan bahwa: sebuah cap jempol/ibu jari tangan orang termasuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) di bawah wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama pembawa (*aan toonder*), dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan sebuah akta di bawah tangan. (Habib Adjie, 2015).

Apabila dicermati ketentuan Pasal 44 ayat (1)jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembubuhan cap jempol atau ibu jari menurut peneliti tidak dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaries. Maka harus ditanda tangani dengan jelas.

Akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga aktaotentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Fungsi Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tigamacam kekuatan pembuktian yaitu :

- a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- c) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*)

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu (Gerungan, 2012).

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*) yaitu: Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya’;
- b. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
- c. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan.
- d. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.

Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele bewijskracht*) bahwa isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagaimana yang sebenarnya, menjadi alat bukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian :

- a. bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;

- b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya (Nurasaid, 2005):

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
 - 1) Melanggar hak orang lain;
 - 2) Bertentangan dengan aturan hukum;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia;
 - 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
 - 3) Bersifat melawan hukum.
 - 4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
 - 5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris.

Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus di percaya oleh

Hakim, yaitu harus di anggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

D. Kesimpulan

Akta Notaris yang dibuat tanpa tanda tangan para pihak mempunyai kekuatan mengikat jika ada pengganti dari tanda tangan tersebut, yaitu sidik jari atau cap jempol dan harus ditegaskan dalam akta keterangan Notaris. Pembubuhan cap jempol adalah suatu tindakan membubuhkan cap ibu jari dari penandatanganan yang telah di bubuhi tinta berwarna tertentu ke atas surat sebagai bukti atau tanda yang membubuhnya mengetahui atas apa yang tertulis dan dimaksudkan dalam surat tersebut.

Bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang di konstatir oleh Notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia.

Bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang di konstatir oleh Notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia. Apabila seorang pejabat yang berwenang membuat suatu akta, maka akta tersebut merupakan suatu akta autentik, dan otentitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah meninggal dunia. Letak pembuktian dari suatu akta autentik pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat di hadapannya baik yang dibubuhi tanda tangan maupun yang menggunakan cap jempol dengan disertai keterangan bahwa para pihak telah mengetahui mengapa salah satu pihak menggunakan cap jempol.

Akta otentik yang dibuat notaris baik yang menggunakan tandatangan maupun dengan cap jempol akta tetap sah asal Notaris memberikan alasan yang jelas tentang sebab para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya. Alasan yang

dikemukakan tersebut merupakan pengganti tanda tangan yang dinamakan “*surroaat*”. Akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna.

Akta otentik yang dibuat notaris baik yang menggunakan tandatangan maupun dengan cap jempol merupakan alat bukti yang mengikat dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim.

1. Saran Notaris dalam membuat akta partij kepada penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis, Notaris harus memberikan ruang kepada penghadap untuk membubuhkan cap jempol/ibu jari pada lembaran kertas tersendiri sebagai pengganti tanda dengan memberikan alasannya dengan menggunakan *Surrogate*.
2. Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta partij kepada penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis.
3. Perlu adanya perubahan pasal 44 ayat 1. UUJN-Perubahan, kecuali yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan diganti dengan Cap jempol atau sidik jari dengan menyebutkan alasannya.

Daftar Pustaka

- Alfi Irapnsyah. 2008, “Batalnya Suatu Akta Notaris Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Dalam Rutan (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3641 k/Pdt/2001) Universitas Diponegoro: *Tesis*. Semarang.
- G.H.S.Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Herlien Budiono, 2005, “Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara Masyarakat dan Pasar). *Majalah Renvoi*. Jakarta.hal 32-33
- Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- H. B. Sutopo, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

- I Made Mulyawan Subawa. 2013. Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan. Denpasar : Universitas Udayana. *Tesis*.
- Lusy Gerungan. 2010, Kekuatan Pembuktian Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalitas dari notaris. Vol. XX No. 1.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL.
- R. Soegondo Notodisorjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Artikel dalam News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004.
- Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. (Diktad). Surakarta : Pasca Sarjana UNS.
- Subekti, 2008, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.